

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi kebijakan publik merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan tersebut dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Proses evaluasi melibatkan perbandingan antara hasil aktual dengan target serta tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan (Joko Pramono, 2020).

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa baik kegiatan program dilaksanakan. Mustahil untuk mengetahui kelayakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan tanpa terlebih dahulu mengevaluasi program yang bersangkutan. Menelaah keberhasilan dan tantangan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni merupakan hubungan antara evaluasi dan program tersebut.

Di antara kebutuhan manusia yang paling mendasar, salah satunya ialah tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan rumah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ini dalam banyak hal, termasuk psikologis, sosial, dan fisiologis. Agar rumah dapat memenuhi tujuannya sebagai tempat tinggal yang layak, beberapa kondisi fisik harus dipenuhi. Kondisi ini termasuk aman untuk ditinggali, memberikan kenyamanan yang memadai, dan layak untuk dihuni (Hani Qonitah, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman menegaskan bahwa rumah adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan

masyarakat (Africa, 2011). Selain itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 bahwa Setiap individu memiliki hak yang melekat untuk hidup di lingkungan yang mendukung kesejahteraan jasmani dan rohani mereka, serta tempat yang aman dan nyaman.

Pada kenyataannya, masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi tantangan untuk menciptakan perumahan yang layak huni, yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Di Indonesia, rumah yang tidak layak huni (RTLH) masih menjadi masalah yang signifikan. Diperlukan pendekatan yang khusus untuk mengatasi permasalahan ini.

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah kondisi ekonomi dimana banyak masyarakat berpenghasilan tidak sebanding dengan harga rumah yang layak. Sehingga hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam bertempat tinggal yang layak, bahkan sebagian dari mereka terpaksa harus tinggal di rumah yang tidak layak huni (Septian Nugraha, 2024). Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga dibuatlah satu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh pemerintah terhadap rumah tidak layak huni.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini didasari oleh aturan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang “Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”. Masyarakat dengan penghasilan rendah mempunyai daya beli yang terbatas dan bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan tempat tinggal.

Dalam aturan ini pelaksanaan BSPS dibagi menjadi tiga bagian yaitu pembangunan baru, peningkatan kualitas, dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. Program BSPS juga mencakup inisiatif untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap perumahan yang layak, selain penekanan utamanya pada penyediaan bantuan stimulan ekonomi bagi dunia usaha. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memastikan bahwa perumahan mereka memenuhi persyaratan minimum untuk kualitas dan kenyamanan.

Selain itu upaya lain juga di atur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 dan Nomor 13/PRT/M/2016 yaitu tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Peraturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS (Hilmi et al., 2018). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengawasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebuah program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan rumah yang sehat dan layak huni.

Pada dasarnya, program BSPS bertujuan untuk memberi peluang pada masyarakat untuk lebih berkontribusi pada proses pembangunan rumah dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek mereka sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Aceh media center.com penyaluran program BSPS juga sudah dilaksanakan di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2023 sebanyak 738 unit rumah tidak layak huni yang telah dibedah dan ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni

(Redaksi-Aceh, 2024). Tercatat pelaksanaan kegiatan program BSPS di Lhokseumawe dilakukan dengan dua jenis peningkatan yaitu Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK). Berikut ini merupakan jenis pemanfaatan bantuan di Kota Lhokseumawe sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, yaitu:

Tabel 1. 1
Jenis Kegiatan Program BSPS dan Anggaran BSPS

Jenis Bantuan	Bahan Bangunan	Upah Kerja	Total
Peningkatan Kualitas	Rp. 17.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 20.000.000
Pembangunan Baru	Rp. 30.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 35.000.000

Sumber: *Dinas PUPR Kota Lhokseumawe*

Kegiatan program BSPS di Kota Lhokseumawe sebagian besar bantuan yang diberikan hanya dengan peningkatan kualitas rumah (PK), hal ini dikarenakan masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan sudah mempunyai rumah akan tetapi tidak layak untuk dihuni. Memang ada beberapa rumah yang dilakukan pembangunan baru tapi karena anggaran yang kurang mencukupi serta pembangunan baru hanya bisa dilakukan di atas tanah yang kosong dimana masyarakat belum mempunyai rumah sama sekali. Dari program ini setiap rumah yang mendapat bantuan peningkatan kualitas rumah memperoleh bantuan alokasi peningkatan kualitas rumah senilai 20 juta/ unit, dimana mencakup 2,5 juta untuk biaya upah tukang/ pekerja dan 17,5 juta untuk bahan material.

Kota Lhokseumawe pada tahun 2022-2023 yang mendapat bantuan dari program BSPS terhadap rumah tidak layak huni baik yang diusulkan maupun yang mengusulkan adalah berikut ini:

Tabel 1. 2
Data Penerima Program BSPS Pada Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Banda Sakti	552 unit	142 unit
2.	Muara Satu	136 unit	83 unit
3.	Muara Dua	166 unit	408 unit
4.	Blang Mangat	312 unit	99 unit
TOTAL		1.166 unit	732 unit

Sumber: *Rekap Data Unit BSPS dari PUPR Lhokseumawe Tahun 2022-2023*

Jumlah penerima BSPS di Lhokseumawe tahun 2022-2023, yang menerima bantuan dari program tersebut hanya diberikan kepada masyarakat berdasarkan usulan dari gampong di setiap kecamatan. Sehingga, warga tidak akan masuk dalam daftar penerima bantuan, meskipun tempat tinggalnya sama sekali tidak layak huni. Alasannya, bantuan tidak akan diberikan oleh BSPS kepada siapa pun yang tidak terdaftar atau yang telah mengajukan atau sedang diajukan. Bantuan keuangan dapat berupa pinjaman untuk menutupi biaya bahan bangunan atau dapat juga dalam bentuk barang yang dapat langsung digunakan.

Melalui program BSPS terhadap rumah tidak layak huni di Lhokseumawe yang sudah terlaksana, ada beberapa kendala atau permasalahan yang masih terjadi. Adapun beberapa masalah tersebut seperti kualitas bahan bangunan yang belum sesuai, keterbatasan alokasi anggaran, daya tahan bangunan tidak bertahan lama, penerima bantuan bertanggung jawab untuk menanggung biaya tukang dari kantong mereka sendiri. Hal ini karena bantuan diberikan dalam bentuk barang berwujud dan bukan dana moneter, dan sistem penyalurannya yang terbagi menjadi dua tahap (Havid Arkan, 2021).

Berdasarkan observasi awal penulis melalui wawancara dengan Bapak Wahyudin ST selaku Penelaah Penyehatan Lingkungan Pemukiman Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, “mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program BSPS ini

ada banyak kendala yang dialami seperti anggaran yang terbatas, program ini belum tepat sasaran, dan yang terpenting program ini penyalurannya terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama 50% dan tahap kedua 50% sehingga ini memakan waktu yang cukup lama”. (wawancara 12 Juli 2024)

Pelaksanaan pembangunan terhadap rumah tidak layak huni juga terdapat permasalahan lain yang masih menjadi kendala seperti belum meratanya penerima bantuan rumah tidak layak huni, penyampaian informasi yang masih kurang dipahami oleh masyarakat terkait mekanisme pemilihan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni, dan keterlambatan datangnya bahan bangunan (Asrizal et al, 2024).

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat penerima Program BSPS, salah satunya adalah observasi awal penulis melalui wawancara dengan Ibu Ratna Dewi salah satu penerima bantuan dari Program BSPS, mengatakan “anggaran yang diterima dari Program BSPS masih kurang dan proses penganggaran dilakukan dengan 2 kali tahapan, sehingga harus menggunakan uang pribadi untuk menambah kekurangan biaya. Dari segi kualitas bahan yang diberikan juga kurang bagus sehingga daya tahan bangunan yang dihasilkan tidak bertahan lama”. (wawancara 12 Juli 2024)

Melalui uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti “Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kota Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Dengan memfokuskan pada masalah yang ada, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan:

1. Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe, yang difokuskan pada aspek *value focus* (fokus nilai), *fact value interdependence* (fakta nilai), *present and past orientation* (orientasi masa kini dan masa lampau), *and value duality* (dualitas nilai).
2. Kendala dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe, dilihat dari aspek Pembangunan Baru (PB), dan Peningkatan Kualitas (PK).

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan yang ingin dicapai pada penelitian:

1. Untuk mengevaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe, yang difokuskan pada aspek *value focus* (fokus nilai), *fact value interdependence* (fakta nilai), *present and past orientation* (orientasi masa kini dan masa lampau), *and value duality* (dualitas nilai).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala dalam melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe, dilihat dari aspek Pembangunan Baru (PB), dan Peningkatan Kualitas (PK).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a) Untuk tujuan mendorong pertumbuhan intelektual peneliti.
- b) Mengembangkan apa yang dipelajari di bangku kuliah dan melihat bagaimana hal tersebut dapat dibandingkan dengan contoh-contoh dunia nyata.
- c) Untuk mengevaluasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe.
- d) Sebagai bahan literatur dan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- b) Bagi masyarakat yaitu sebagai bahan masukan dan informasi terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- c) Bagi pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi masukan dalam keberlanjutan pelaksanaan program BSPS di Kota Lhokseumawe agar tetap berjalan sesuai dengan prosedur.